

PEMBELAAN ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Masyhud

STAIN Purwokerto

masyhudhasbulah @ gmail.com

Abstrak: Makalah ini membahas masalah (1) pembatasan kekerasan dalam rumah tangga, (2) hubungan antara feminisme dan kekerasan dalam rumah tangga, (3) faktor kekerasan dalam rumah tangga Muslim, dan (4) posisi Islam sebagai solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, melukai, membuat penderitaan jasmani dan rohani, bukanlah hal yang mendidik seperti yang diajarkan oleh agama atau undang-undang, (2) gerakan feminis yang menggugat isi ajaran agama Islam yang mengatur pola hubungan suami istri dengan tujuan "menghasut" perempuan tidak akan membuat martabat dan derajat perempuan menjadi lebih mulia dan dihormati, tapi akan membuat perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Belanda, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meliputi: (i) sikap nusyuz suami atau istri, (ii) kurangnya pemahaman, terutama praktek ajaran Islam oleh individu, (iii) terus berkembang "hasutan" kaum feminis, (iv) sikap tercermin dalam budaya keserakahan yang mendahulukan hak dari kewajiban, (v) nilai-nilai budaya patriarki yang menganggap bahwa posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki, (vi) lemahnya tatanan hukum, (vii) faktor sistemik, terutama penerapan sistem kapitalis, yang memisahkan agama dan kehidupan sekuler, dan (viii) faktor yang terkait dengan cacat individu dalam memecahkan masalah seperti kurang mampu berkomunikasi, mengendalikan emosi, dan mencari solusi, dan (4) upaya yang ditawarkan oleh doktrin Islam untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga meliputi: (i) untuk suami sebagai pemimpin atau istri sebagai pengikut mampu melihat dan menghargai sisi baik yang dimiliki oleh pasangan, (ii) memberikan saran dan peringatan untuk pasangan yang penuh kasih sayang nusyuz sesuai yang diajarkan oleh agama, (iii) mengerahkan kewajiban suami dan istri dengan yang terbaik, dan (iv) berkomunikasi dengan baik.

Abstract: This paper discusses the problem of (1) restriction of domestic violence, (2) the relationship between feminism and domestic violence, (3) the factors of violence in the Muslim Household, and (4) the position of Islam as a solution. The results showed that: (1) Domestic Violence are various forms of action that was done deliberately in order to hurt, injure, make the external and the internal suffering, not to educate as taught by religion or legislation, (2) movement feminists who sued the content of religious teachings of Islam who set the pattern of relationship of husband and wife with the aim of "inciting" the women will not make women's dignity and degree of the more noble and respected, but will make the

women as perpetrators of domestic violence as had happened in the Netherlands, (3) the factors that influence the occurrence of domestic violence include: (i) the attitude nushuz of husband or wife, (ii) lack of understanding, especially the practice of the teachings of Islam by individuals, (iii) the ever-expanding "incitement" committed feminists, (iv) attitude is reflected in the culture of greed that precede rights than obligations, (v) cultural values of patriarchy that consider that the position of women is lower than men, (vi) the weak of legal order, (vii) systemic factors, especially the application of the capitalist system, which separates religion and secular life, and (viii) the factors associated with individual disability in solving problems such as less able to communicate, control emotions, and find solutions, and (4) efforts offered by the doctrine of Islam to prevent the occurrence of domestic violence include: (i) for the husband as the leader or the wife as a follower able to see and appreciate the good side which is owned by a partner, (ii) provide advice and warnings to the couple who lovingly nushuz appropriate affection taught by religion, (iii) exert obligation of the husband and wife with the best, and (iv) communicate well.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Kekerasan, Keluarga, Islam, dan Feminisme

A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diakui oleh Deklarasi PBB (*The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993*), untuk dihapuskan. Dua bentuk kekerasan lainnya yang diakui oleh Deklarasi PBB adalah kekerasan dalam masyarakat, dan kekerasan dalam negara. Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang sangat kompleks, karena terkait dengan banyak hal, sehingga harus dipahami dan ditangani secara objektif. Pemihakan yang berlebihan kepada pihak tertentu seperti yang sering dilakukan oleh kaum feminis, bukan hanya akan menimbulkan analisis yang bias, tetapi juga dapat memutarbalikan fakta, yang dapat menyesatkan dan mengundang respon yang tidak benar.

Gerakan feminisme sebagai filsafat dan gerakan yang dihembuskan dari Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet pada tahun 1867 telah membuat banyak kaum feminis seolah-olah "menang". Tidak terkecuali mereka yang beragama Islam. Dewasa ini ada kaum feminis yang sudah lepas control. Sampai berani mengatakan mitos atas fakta-fakta yang dianggapnya "memojokkan" dan merendahkan kaum perempuan. Di antara fakta yang dimitoskan adalah: (1) suami boleh memukul isterinya karena rewel dan berani membangkang, (2) isteri yang menjadi korban

kekerasan adalah tipe isteri yang pembangkang, dan (3) korban dan pelaku KDRT kebanyakan dari masyarakat yang kurang berpendidikan.¹

Ajaran ini disebarkan oleh kalangan kaum feminis Barat. Sudah masuk dan meracuni alam pikiran kaum feminis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, misalnya ada *trend* yang salah arah. Mereka belum merasa hebat apabila belum “menyalahkan” teks-teks suci dan hadis-hadis Nabi SAW, yang dianutnya. Teks-teks agama hanya dipandang “melanggengkan” dominasi kaum pria. Kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, dianggap sebagai faktor terpenting bagi lahirnya kekerasan. Mereka berani menyalahkan norma-norma agama, budaya yang telah dikemas rapi yang telah diajarkan oleh para ulama. Para Intelektual muslim harus waspada. Apa gerakan maksud dan tujuan yang diinginkan? Apakah akan memutarbalikkan fakta sejarah. Ada keyakinan besar, bahwa keinginan mereka adalah “memadamkan agama Allah SWT”, dengan ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Shaff: 7-8, yang artinya:

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.

Dalam tafsir Ibnu Kasir, ayat di atas memiliki munasabah dengan QS. al-Taubah: 32, yang terjemahnya: *Kalangan musyrikin dan Ahli Kitab berupaya melakukan bantahan dan memutar balikan fakta ajaran-ajaran dalam al-Qur'an. Agar sinar agama bagi kaum muslimin lambat laun padam.*² Dugaan itulah yang di alamatkan kepada kaum muslimin dari kalangan Feminis sekuler. Isu mereka adalah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Namun hanya kedok belaka. Mereka mempertentangkan kewajiban dan hak dalam kehidupan keluarga, sesuai ajaran Allah SWT. Jika tidak mendobrak teks-teks suci, anggapan mereka tidak akan menghasilkan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya memang itu yang diinginkan dan diperjuangkan. Keluarga yang sudah *mawaddah, rahmah* dan *sakinah*-pun dapat bimbang dan goyah diterpa oleh ajaran ini. Salah satu buktinya adalah Huiselijkgeweld, satu dari organisasi pemerhati masalah KDRT di Belanda. Dalam salah satu survei yang dilakukan pada tahun 1997, mengemukakan satu kesimpulan yang

1. Diantara kaum feminis yang sudah memitoskan fakta seperti itu, di Indonesia, antara lain adalah Siti Musdah Mulia. Lihat makalahnya yang berjudul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-agama*", Makalah, Disajikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Tim PUG Departemen Agama, bekerja sama dengan Komnas Perempuan di Jakarta, tanggal 22 Juni 2004.

². Lihat Ibnu Kasir dalam, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (t;kp.: Syirkah al-Nu'r Asia, t.th), hlm. 349.

kacau. Memperkuat dugaan seperti yang dijelaskan di atas. Survei itu dilakukan melalui sampel 516 pria dan 489 perempuan, usia antara 17–70 tahun adalah sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Memperhatikan angka itu, dengan sangat bangga kaum feminis yang tergabung dalam *Huiselijkgeweld* mengatakan bahwa *gender equality* (kesetaraan gender) di Belanda sudah sangat “baik”, karena yang menjadi pelaku tidak hanya pria. Perempuan di sana sudah berani melakukan perlawanan kepada suaminya. Bahkan, mereka sangat gembira ketika menemukan jumlah perlawanan mencapai angka 50 % dari pelaku.³

Makalah ini membahas tentang kekeliruan para sosiolog, terutama kaum feminis Indonesia terhadap keterlibatan ajaran Islam yang dianggap “mengukuhkan” bentuk kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) muslim. Istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terkenal dengan (KDRT). Secara lebih spesifik, pembahasannya difokuskan kepada: (1) Batasan KDRT, (2) Feminisme dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (3) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Muslim, dan (4) Islam membela penghapusan kekerasan.

B. BATASAN KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam UU RI Nomor : 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ BAB III Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara (a) kekerasan fisik (b) kekerasan psikis (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.⁵ Apabila dipersingkat pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, membuat menderita baik lahir maupun batin, kepada orang-orang yang disebut dari a s/d d, bukan untuk mendidik

³. Dessy, “Pemuliaan Wanita dalam Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Indonesia & Belanda)”, *Kajian Muslimah*, 24 Januari 2008, (*online*), <http://kajianmuslimah.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Nopember 2010.

⁴ Lihat UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, BAB III Pasal 5 s/d Pasal 9, Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm .377.

⁵. *Ibid.*, hlm. 376-378.

sebagaimana diajarkan oleh agama atau taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul bukan untuk mendidik sebagaimana diajarkan oleh agama dan atau peraturan perundang-undangan, sering diabaikan oleh para pemerhati KDRT. Kealpaan klausul tersebut, menjadikan sebagian mereka dengan mudah mengatakan bahwa: “Islam ikut serta dalam mengabadikan kekerasan dalam rumah tangga”, karena Islam sendiri membolehkan suami memukul isterinya yang *nusyuz*.⁶ Anak-anak boleh dipukul pada saat memasuki usia 10 tahun meninggalkan shalat fardhu, seperti hadis\ Nabi SAW yang artinya kurang lebih: *Ajarilah anakmu tentang shalat jika ia sudah berusia tujuh tahun, dan jika ia berusia 10 tahun belum/tidak melakukan shalat, maka pukullah.*⁷

Dalam kajian *al-maqasid al-Syari'ah* dijabarkan betapa penting memelihara dan mempertahankan agama. Pada konteks aqidah anak kecil seperti tersebut di atas wajib diperkokoh dengan memiliki keyakinan tauhid yang kuat. Untuk bidang ibadah, agar tertanam kebiasaan yang secara refleks menjadi kesadaran serta kebutuhan dalam hidupnya.⁸ Akhirnya dirasakan bahwa beribadah, seperti shalat adalah bagian dari kebutuhan hidupnya. Karena itu hadis di atas membatasi usia maksimal 10 tahun, anak yang membangun diperintah shalat boleh dipukul dengan cara yang bijak (tidak boleh melukai sampai berat). Hal-hal seperti inilah yang dianggap oleh sebagian kaum feminis, sebagai bentuk legitimasi kekerasan. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan dapat dilihat dari berbagai unsur yang mempengaruhinya, misalnya (a) niat (b) tujuan (c) alat (d) subjek (e) objek (f) situasi dan (g) luka atau sakit yang dirasakan. Niat, dalam hal ini harus diperhatikan apakah untuk melaksanakan perintah agama, taat peraturan perundang-undangan atau karena keinginan hawa nafsu belaka. Jika karena hawa nafsu, maka tindakan tersebut, sekecil apapun, termasuk tindakan kekerasan dan zalim yang dilarang agama, karena niat memiliki peranan yang sangat penting.

⁶. *Nusyuz* adalah isteri durhaka, atau suami menelantarkan isterinya. *Nusyuz* isteri adalah, isteri tidak taat pada suaminya. Suami dianjurkan melakukan tiga hal (1) menasehatinya dengan cara diajak bicara dengan bijaksana (1) pisah tempat tidur jika no. 1 tadi tidak berhasil (3) boleh memukul isteri *nusyuz* tetapi tidak dengan pukulan yang membahayakan fisik maupun mental. Jika upaya melalui no. (1) dan nomor 2 tidak berhasil. *Nusyuz* adalah ajaran yang diperbolehkan oleh agama, sehingga isteri dapat mengajukan cerai gugat, jika hidup kekeluargaannya tidak harmonis. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 338-339. Wahbah menambahkan; menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian yang dianggap dapat menghilangkan kecantikannya. *Ibid.*, hlm 340.

⁷. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th.) hlm. 133.

⁸. Muhammad Sa'id Ramdhan al-Butayy, *Djawabit al-Maslahah fi Syari'at al-Islamiyyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm 121.

Tujuan dan alat; setiap orang yang melakukan kekerasan, memiliki tujuan tertentu. Baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan yang ingin dicapai, dapat diketahui dari alat yang digunakan atau akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, jika ada seorang isteri dengan sengaja menggunakan pisau tajam. Memotong penis suaminya yang dianggap telah mengecewakan dirinya sampai putus. Kekerasan itu dapat disimpulkan, bahwa tujuannya adalah menyakiti suaminya secara abadi. Agar suami menderita seumur hidupnya. Jika dilihat dari sisi akibatnya, pemotongan *dzakar* tersebut benar-benar disengaja, karena berakibat penderitaan seumur hidup dan juga merampas kenikmatan sang isteri itu sendiri.

Alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan sangat penting untuk diidentifikasi. Apakah termasuk tindakan melawan hukum atau tidak. Misalnya menggunakan senjata api, pedang, golok, celurit, pisau, api, atau air panas/keras dan lain-lain. Ketika benda-benda itu berada di tangan pelaku kejahatan, maka disebut sebagai alat-alat kejahatan. Oleh sebab itu, cukup sulit untuk dikatakan bukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus melanggar hukum, apabila ada seorang isteri yang tega menyiram suaminya dengan bensin lalu membakarnya. Sebaliknya, pensil yang biasa digunakan oleh seorang penjahat. Digunakan suami untuk memukul isterinya dengan pensil tersebut. Dilaporkan ke polisi. Logika kita tidak dapat menerima, bahwa suaminya telah melakukan kekerasan rumah tangga.

Subjek atau pelaku kekerasan; perlu diidentifikasi dengan jelas. Suatu tindakan termasuk bentuk kekerasan atau pendidikan. Dapat dilihat jika seorang suami misalnya, sedang mabuk berat karena miras, anak-anaknya sedang tidur lelap, kemudian menendang isterinya yang sedang shalat tahajjud sampai pingsan. Maka dapat diyakini bahwa kekerasan tersebut bukan untuk mendidik. Meski suami menguatkan pengakuannya dengan sumpah. Mengapa demikian? Orang mabuk tidak dibenarkan untuk memberikan pendidikan. Dalam teori pendidikan, bahwa tendangan bukan termasuk bagian dari unsur pendidikan.

Objek atau sasaran kekerasan; Subjek dan objek kekerasan penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, seorang suami memukul wajah isterinya sampai lebam, hanya karena sayurnya kurang garam. Sedangkan kondisi isteri dalam kesehariannya taat dan rajin beribadah. Dalam contoh seperti ini, isteri tidak berada dalam kondisi memerlukan pendidikan. Demikian juga misalnya, adik ipar yang tinggal serumah dengan kakaknya. Ia mengancam kakak iparnya, karena tidak diberi uang jajan. Ancaman itu tidak dapat dimasukkan dalam bentuk mendidik. Karena yang wajib memberi pendidikan adalah kakaknya (suaminya).

Situasi yang melingkupi; tindakan kekerasan terjadi, tidak dapat diabaikan dalam penggolongan suatu tindakan kekerasan atau bukan. Tidur membelakangi isteri atau suami, sebagai misal, bisa dikategorikan bentuk tindakan kekerasan, jika dipahami dari situasinya. Terutama bagi pasangan yang sedang bulan madu, yang setiap malam tidur bermesraan, jika tiba-tiba salah satunya membelakangi pasangannya, maka jelas ada masalah. Masalah tersebut dapat dilihat dari kondisi dan situasinya. Jika suami membelakangi isterinya karena sebab *nusyuz*, maka yang salah adalah isterinya. Suami melakukan hal tersebut karena kepentingan edukasi. Apabila isteri langsung sadar dan meminta maaf. Suami wajib segera memaafkannya, segera bertaubat kepada Allah SWT. Jangan mengungkit-ungkit kembali masalah yang menjadi induk konflik.⁹ Dengan tindakan suami-isteri yang sadar akan pentingnya saling asah-asih-asuh dan kemesraan rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga idaman dalam Islam adalah keluarga yang sadar, yang selalu memohon bimbingan cahaya Ilahi. Dengan demikian tujuan pokok pernikahan, yang tertuang dalam QS. al-Nur: 21 adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Sebaliknya, jika suami itu membelakangi isterinya yang salihah, karena ada masalah di tempat kerja atau dengan wanita lain, dapat digolongkan bahwa itu adalah tindakan kekerasan, karena isteri menjadi gelisah. Lain halnya jika salah seorang dari pasangan suami isteri, tidur membelakangi, dengan terlebih dahulu meminta izin, karena tangan kanannya keseleo. Perbuatan tersebut tidak termasuk kekerasan, karena alasannya dapat diterima akal sehat. Itulah sebabnya ulama menyimpulkan bahwa: “hukum dapat berubah-ubah, karena situasi dan kondisi serta kemaslahatan yang akan dicapai”, seperti kaidah fihiyyah di bawah ini:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال¹⁰

Keadaan luka atau sakit akibat kekerasan, adalah merupakan indikator yang paling mudah ditentukan. Besar kecilnya luka ikut mempermudah menggolongkan kekerasan tersebut. Misalnya, seorang isteri yang sedang hamil sembilan bulan, baru pulang dari Saudi Arabia sebagai TKW. Di malam pertama, ia ditusuk oleh suaminya dengan pensil yang biasa dipakai anaknya, karena marah tidak berani berterus terang. Siapa laki-laki yang melakukan? Perutnya luka berdarah, bahkan bayinya pun keluar, dalam keadaan miskram. Perbuatan tersebut termasuk kekerasan.

⁹ Lihat QS. Al-Nisa: 34

¹⁰ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 145. Dikukuhkan lagi dengan kaidah yang sama oleh Ibn al-Qoyyim, *I'la' mu al-Muwa'iqi'n*, Juz III (Beirut: Mat'ba'ah al-H}ayat, t.th.), hlm. 4.

C. FEMINISME DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sampai saat ini, isu kekerasan terhadap perempuan terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Karena korban kekerasan kebanyakan perempuan. Maka para propagandis anti-KDRT beranggapan bahwa KDRT adalah masalah *gender* (jenis kelamin). Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan pria. Ajaran agama Islam dituduh melanggengkan budaya ini. Beberapa syariat Islam dicap sebagai upaya mensubordinasikan posisi ini. Akhirnya menjadi pemicu bagi kaum pria untuk memperlakukan perempuan semena-mena.

Menurut sebagian kaum feminis, poligami dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap wanita, karena ia ditempatkan pada posisi nomor dua. Menurut mereka dahulu, jilbab merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan wanita. Perintah isteri untuk taat kepada suaminya pun dianggap sebagai pendorong suami untuk berbuat sewenang-wenang. Memenjarakan wanita dalam rumah tangga. Kebolehan memukul isteri atau anak dalam Islam, dalam rangka mendidik mereka, dituduh sebagai penganiayaan. Ajaran hitan bagi anak perempuan juga dianggap bentuk kekerasan. Sebaliknya, bagi kaum feminis beranggapan, seorang perempuan tidak wajib taat kepada suaminya. Perempuan tidak boleh dikekang untuk keluar rumah. Suami harus membebaskan istrinya bekerja. Selingkuh harus diperbolehkan, karena dianggap sebagai pelampiasan eksploitasi seksual. Poligami harus diharamkan, dan perilaku lesbi dilegalkan.

Kaum feminis¹¹ beranggapan, bahwa untuk menghapuskan KDRT maka perempuan harus disejajarkan dengan pria. Relasi suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga harus seimbang.

¹¹ Feminisme sebagai filsafat dan gerakan, lahir di era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme

Isteri memiliki kewenangan yang tidak harus bersandar kepada suami. Dari sinilah maka arah perjuangan penghapusan KDRT adalah untuk memperjuangkan hak-hak wanita menuju *gender equality* (persamaan hak jenis kelamin).

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal baru yang dihadapi umat manusia. Pemahaman yang benar, jujur, tulus dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan cara penghapusannya. Beberapa bukti dan fakta lain yang menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

1. Lemahnya pemahaman terhadap ajaran Islam oleh individu-individu umat Islam. Hal ini bisa jadi disebabkan karena malas belajar (mengaji) tentang seluk beluk berkeluarga. Bukan karena terlalu fanatik. Islam mengatur dengan jelas batas-batas dan aturan-aturan. Kapan seorang suami boleh memukul istri atau anaknya. Itu pun karena sebab, dan alasan tertentu. Tidak boleh menimbulkan luka. Demikian rapatnya aturan-aturan Islam ini, sehingga menjadi satu-satunya ajaran yang memuat seluk-beluk manusia secara lengkap, dari sejak ia lahir (hidup), mati dan sampai dengan dihidupkan kemabli di alam akhirat kelak.
2. Karakteristik individu yang temperamental juga menjadi pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara'. Termasuk melakukan tindakan KDRT meskipun sudah mengetahui maupun paham tentang ajaran yang dimaksud.
3. Islam datang saat perempuan dipinggirkan dan direndahkan. Lalu diangkat sesuai kodrat yang semestinya. Pada masa Jahiliah, orang biasa mengubur anak perempuannya untuk menutupi rasa malu, seperti dijelaskan dalam QS. al-Takwir: 8. Islam juga menempatkan perempuan sebagai *woman behind the gun*. Sebagai salah satu penentu nasib dan masa depan bangsa lewat pendidikannya dari dalam rumah. Perempuan lah yang menciptakan

lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*. Lady Mary Wortley Montagu menikah dengan lelaki yang tidak disetujui oleh ayahnya hanya karena persoalan harta kekayaan. Dia menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita yang sering kesepian dan jauh dari orang tua. Lalu terlibat *affairs* dengan laki-laki lain sehingga diceraikan oleh suaminya. Kehidupan dijalani dengan penuh penderitaan dan menjelang kematiannya dia terserang penyakit gila. Marquis de Condorcet sukses dalam karir sebagai ahli Matematika yang terkenal, tapi kehidupan yang dijalannya tidak begitu mulus. Dalam usia kanak-kanak dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan dia juga gagal dalam membina rumah tangga, diceraikan oleh isterinya. Lama menduda dan akhirnya mati di penjara.

manusia-manusia besar pada zamannya. Hanya saja bagian inilah yang sering ditentang oleh kaum feminis. Mereka merasa dibatasi kebebasannya. Islam mengajarkan kepada perempuan untuk tidak terus terpuruk menyesali nasib. Kesetaraan gender, persamaan hak, terkadang dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Persamaan hak dan persamaan rasa, untuk terus bertahan hidup dalam kondisi dan situasi apapun, bahkan yang terburuk sekalipun. Namun jangan sekali-kali melupakan kodratnya sebagai perempuan. Apabila gagal menyadarinya, Islam akan dirasakan sebagai penghambat. Merasa tersiksa dengan agamanya sendiri. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi perempuan untuk berkecil hati, jika laki-laki yang ditakdirkan sebagai suaminya ternyata menyalahi janji. Rahmat Allah terbuka luas. Mengajukan perceraian (cerai gugat) adalah sebagai jalan keluar terbaik.

4. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa hak seorang isteri dari suaminya dapat ditemukan hal-hal yang menakjubkan. Isteri dalam pandangan Islam berhak dipenuhi segala kebutuhannya oleh suami. Baik nafkah, rumah maupun pakaiannya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *tah}si>niyat*. Isteri tidak diwajibkan untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan tersebut diserahkan pada suami untuk mencari pembantunya. Sebagai hubungan timbal baik, Islam mewajibkan kepada isteri untuk taat dan patuh pada suami. Dalam hal taat dan patuh inilah yang biasa terjadi ketidakseimbangan. Isteri ada yang belum dapat bersyukur atau terima kasih pada apa yang ada dan apa yang dibawa oleh suaminya. Dia menuntut agar semua keinginannya dipenuhi. Dalam kondisi seperti ini, suami marah kemudian secara terpaksa melakukan kekerasan kepada isterinya. Isteri seperti ini dalam ajaran Islam termasuk berperangai buruk. Lebih baik diceraikan saja. Jika tidak dapat rukun kembali.
5. Kaum feminis dalam berbagai kesempatan, terus menyuarakan bahkan terkadang membesar-besarkan kekuarangberuntungannya. Bahkan, kegiatan mereka sampai berani menyalahkan teks-teks suci agama dan menafsirkannya sesuka hatinya. Termasuk menyudutkan peraturan perundang-undangan yang dianggap mendiskreditkan kaumnya. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tentang waris, poligami, kepemimpinan, saksi, wali, tidak memiliki arti sama sekali. Bahkan kaum feminis ekstrim, berani secara terang-terangan menyalahkan Tuhan. Tuhan telah berbuat keliru ketika membolehkan suami berpoligami, sedangkan perempuan tidak boleh poliandri. Mereka berani mengharamkan poligami dan menghalalkan lesbi.

6. Nilai-nilai budaya patriarkhat yang menganggap bahwa posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki atau selalu berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhat dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Perempuan dalam kebudayaan patriarkhal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kehebatan laki-laki dan menurut kaum feminis menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya.
7. Lemahnya penegakan hukum dari berbagai aspek. Aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum (*culture of law*) yang ada, menurut kaum feminis, belum memihak kepada kepentingan mereka. Terutama dalam masalah kekerasan. Memang, KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mencakup berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat.
8. Faktor sistemik; kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat. Baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Mengabaikan nilai-nilai ilahiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tidak lain adalah sistem kapitalisme sekular yang memisahkan agama dan kehidupan. Penerapan sistem itu telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang dibiayai utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tidak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu karena persoalan ekonomi.

Kita perlu mengkritisi pernyataan, yang disampaikan oleh Siti Musdah Mulia, dalam seminar nasional Departemen Agama RI, terhadap beberapa pasal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dia berpendapat:

Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan isteri. Pasal 31 ayat 3 UU: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga". Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan isteri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami.¹²

Pernyataan Musda tentang isteri secara ekonomi menjadi sangat tergantung pada suaminya, mempunyai penafsiran sangat banyak, di antaranya:

1. Dia berpendapat bahwa ketentuan "suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga" (Pasal 31 ayat 3) dan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" (Pasal 34 ayat 1 dan 2). Dua pasal di atas, oleh Musda dianggap berasal dari nilai-nilai budaya. Bukan dari ajaran Islam. Padahal sudah jelas bahwa ajaran Islam secara lengkap mengatur kehidupan rumah tangga yang mawaddah, rahmah dan sakinah..
2. Aggapan dia, bahwa undang-undang tersebut menempatkan isteri secara ekonomis, menjadi sangat tergantung kepada suaminya. Dalam Islam suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, seperti nafkah, pakaian, rumah dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya" (Pasal 34 ayat 1 dan 2). Kalimat "Suami wajib..." oleh Musda dipahami keliru, karena isteri akan sangat tergantung pada suaminya. Padahal Islam membolehkan isteri membantu bekerja.
3. Musdah ingin mengaburkan struktur dalam keluarga. Dia menghendaki perubahan; (1) suami, isteri sama-sama wajib mencari nafkah, dan (2) suami, isteri sama-sama wajib mengatur urusan rumah tangga, sehingga status kepala keluarga dan ibu rumah tangga dapat berpindah-pindah. Dia kurang memahami "teori struktur dan fungsi."
4. Musdah ingin mendahulukan hak dari pada kewajiban. Hak dan kewajiban sudah *internalize* dalam diri kita masing-masing. Jarang diantara kita yang menuntut hak

¹² Siti Musdah Mulia, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-agama", *Makalah*, Disajikan dalam Seminar yang Diselenggarakan oleh Tim PUG Departemen Agama Bekerjasama dengan Komnas Perempuan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2004.

dahulu kemudian kewajiban. Perilaku seperti itu dapat memicu konflik dari pasangannya. Islam mengajarkan bahwa, setiap Muslim harus memperhatikan kewajiban dahulu baru kemudian haknya.

E. PEMBELAAN AJARAN ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal baru dan bukan persoalan terbesar yang dihadapi umat manusia sejak dahulu sampai sekarang. Pemahaman yang benar, jujur, tulus dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan cara penghapusannya. Banyak dugaan yang secara empirik seperti memberikan justifikasi terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga muslim.¹³ Jika dipahami secara sepintas, sangat dibutuhkan pemahaman secara berimbang, misalnya:

1. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pada BAB II Pasal 6 ayat (1) di jelaskan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam ajaran Islam, sebenarnya sudah dilaksanakan bahwa antara calon isteri dan calon suami harus sama-sama mencintai, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas ra, ada seorang perempuan perawan datang kepada Nabi SAW, untuk mengadukan, bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal ia tidak mencintai suaminya. Nabi kemudian memerintahkan untuk *segera menceraikannya*.”¹⁴

Hadis ini juga menjadi landasan bahwa, pernikahan harus didasarkan atas suka sama suka, atau sama-sama mencintai. Jika si perawan itu diam, saat dilamar atau dinikahkan. Itu pertanda setuju. Inilah yang berlaku sebagai *al-'adah* pada zaman Nabi dahulu. Klausul ini sama persis, disebutkan dalam KHI pada rukun dan syarat perkawinan pasal 16 ayat (1) dan (2). Sebagai bagian pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia. Dalam KHI pasal 15 ayat 1 dan 2 membatasi usia minimal untuk perkawinan, yaitu umur 21 tahun. Pembaruan hukum Islam, terutama Hukum Keluarga

¹³ Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dicatat oleh Komnas Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Tahun 2004 misalnya, menyebut sebanyak 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap isteri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (14%), kekerasan dalam pacaran 266 kasus (10%), dan kekerasan dalam keluarga lainnya 23 kasus (1%).

¹⁴. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.kp: Daar al-Fikr, t.th.), hlm .603.

yang menyangkut perkawinan, hampir di seluruh negara Islam dan negara yang berpenduduk Islam, sudah dilakukan pembatasan usia nikah, kecuali Arab Saudi.

Tabel Usia Nikah Minimum di Negara Islam dan Negara Berpenduduk Islam:¹⁵

No	NEGARA	Minimal Usia Kawin	
		PRIA	WANITA
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Turki	17	15
7	Yordania	16	15
8	Libanon	18	17
9	Libya	18	16
10	Malaysia	18	16
11	Maroko	18	15
12	Yaman Utara	15	15
13	Yaman Selatan	18	16
14	Pakistan	18	16
15	Somalia	18	18
16	Syria	18	17
17	Tunisia	19	17

Meskipun di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-undang no. 1/1974 serta dikukuhkan dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1991, tentang usia minimum nikah, masih ada juga, yang melanggarnya. Caranya usia calon pengantin ditua-kan dalam KTP. Untuk masa sekarang sudah sulit dilakukan, karena pembuatan KTP berbasis IT. Pada sisi lain dapat diduga orang-orang yang berani menikahkan anak perempuannya masih di bawah umur adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat. Dalam UU No. 1/1974 dan KHI tersebut, tidak ada pasal yang menyangkut hal-hal tersebut

¹⁵. Tabel diambil dari, Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 183-184.

dapat dipidanakan¹⁶. Tidak seperti halnya yang terjadi di Tunisia, Turki dll. Ketentuan Pidana dalam BAB IX dalam UU No. 1/1974 hanya merupakan pelanggaran saja. Artinya sanksi hukum sangat ringan dan dapat diganti dengan denda.¹⁷ Sekarang sudah ada perlindungan, yang tertuang dalam Undang-undang no. 23 tahun 2004. Tentang Penghapusan KDRT. Pemerintah dan masyarakat wajib ikut bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan KDRT. Ikat mengawal, salah satunya Pasal 7, yang menjelaskan “Seseorang tidak boleh melakukan kekerasan psikis terhadap perempuan di bawah umur untuk dinikahkan, sebab perempuan tersebut tidak berdaya, karena dipaksa ayah atau walinya.¹⁸ Para tokoh yang berani memaksa anak perempuannya yang masih dibawah umur berdalih dengan Rasul saw menikah dengan Baginda ‘Aisyah, karena “*ittiba sunnati Rasul*”. Padahal seharusnya tidak demikian, sebab alasan Nabi Menikah dengan syayyidah ‘Aisyah karena wahyu dari Allah swt. Manfaatnya dikemudian hari ternyata banyak sekali. Hampir 90 % lebih. Hadis-hadis yang menyangkut aspek hukum tentang pergaulan suami isteri secara langsung diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra. Dalam urusan perang, peran perempuan adalah pengatur logistik. Hal ini pernah dilakukan oleh ‘Aisyah ra. Nabi Muhammad saw menikahi beberapa isteri janda dan hanya satu-satunya yang perawan dan masih kecil. Hal ini memiliki beberapa alasan yang sangat mendasar baik untuk kepentingan agama maupun kepentingan perjuangan Islam. Ada hal yang cukup aneh bagi kita, saat menelaah hasil Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar yang ke XXXII di Makasar tahun 2010. Salah satu pertanyaan yang dimunculkan adalah berapa batasan usia nikah bagi pria atau wanita. Terdapat dalam Masail Diniyyah Waqiiyyah soal no. VII, pertanyaan 1, dan 2. Dalam jawabannya dijelaskan bahwa menikahkan wanita kecil (dibawah umur) adalah boleh. Seperti yang dialami oleh Syayyidatina ‘Aisyah ra. Dasar hukum yang diambil adalah Syarah Muslim Imam Nawai. (Syarah Muslim al-Nawawi, jl. 9 hlm 296).¹⁹ Sebenarnya harus dipahami, Nabi

¹⁶ Hal yang dapat dipidanakan dalam UU no. 1 tahun 1974 menyangkut aspek administrasi saja. Sedangkan pasal yang secara tegas, yang melakukan paksaan nikah perempuan dibawah umur atau memalsukan usia calon mempelai lewat KTP, tidak ada klausul yang secara tegas diancam dengan hukuman pidana.

¹⁷ Dalam UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm 131-132.

¹⁸. Lihat Penghapusan KDRT BAB II, Pasal 3 dan pasal 7. Lihat UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, BAB III Pasal 5 s/d Pasal 9, Termasuk pelanggaran pada BAB II pasal 3 dan pasal 7, Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : Pustaka Setia, cet 1 2011), hlm. 377-378-379.

¹⁹. Lihat hasil LBM NU Masail Waqiiyyah, Sekjen PBNU, *Hasil-hasil Mukhtamar NU Ke XXXII di Makassar*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal PBNU, cet 1, 2010) hlm. 200-2001.

menikah dengan Sayyidah ‘Aisyah ra adalah karena wahyu dari Allah swt. ‘Aisyah ra menjadi sumber hukum dan tempat bertanya dalam bidang yang berkaitan dengan persoalan kewanitaan. Beliau tidak hamil, dan sangat dimanjakan oleh Nabi saw. Sedangkan ‘Ali al-Shabuniy menjelaskan hikmah Nabi beristeri banyak dan termasyuk ‘Aisyah adalah karena alasan: (a) hikmah pendidikan dan pengajaran kaum perempuan (b) hikmah *tasyri>’iyyah* (c) hikmah persaudaraan dan persahabatan dan (d) strategi politik.²⁰

2. Dalam QS. Al-Nisa>: 34 suami sebagai pemimpin bagi isterinya. Dalam sebab turunnya ayat ini, Sa’ad ibn al-Rabi’ al-Ans}a>ry> menampar isterinya, putri Muhammad ibn Maslamah. Kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasul SAW. Rasul SAW segera memutuskan untuk segera membalas (*qis}a>s*). *Qis}a>s* belum dilaksanakan, Allah lalu menurunkan ayat tersebut di atas.²¹ Dalam wacana hukum Islam, apa yang diperintahkan Nabi agar isterinya segera membalas dengan *qis}a>s*, memiliki makna yang amat dalam. Artinya, isteri tidak boleh dianiaya oleh suaminya, sehingga isterinya sakit hati. Perintah *qis}a>s* dalam suasana apa pun, harus ditegakkan demi keadilan. Urusan keadilan ini mendapat perlindungan hukum dari Allah SWT sendiri, sebagaimana di bakukan dalam QS. al-Baqarah: 178-179, tentang *qis}a>s* dan QS. al-Nahl: 126 dan Surah al-Hajj: 60, yang berisi jika melakukan balasan peganiayaan dari orang lain, harus dilakukan setimpal. Namun dalam hal QS. al-Nisa: 34, Allah telah memberi teguran kepada dua belah pihak, agar saling sama-sama mengerti atas kedudukannya sebagai suami isteri. Mereka sama-sama sahabat pilihan dari kalangan Anshar dan Muhajirin. Teguran dalam ayat 34 di atas menyadarkan kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Hal yang paling dirasakan malu oleh mereka adalah perbuatan Saad. Saad ibn al-Rabi’ sadar bahwa peristiwanya diabadikan dalam ayat al-Qur’an. Setiap orang yang membaca ayat ini akan mengenang peristiwanya. Dalam QS. al-Tahrim: 6: suami bertanggung jawab kepada isteri, anak, dan tanggungan keluarganya dalam pendidikan/pengajaran agar selamat dari api neraka. Ayat ini dijelaskan dengan hadis Nabi SAW, yang artinya: “*Suami sebagai pimpinan rumah tangga, dan ia*

²⁰ ‘Ali> al-S}a>bu>niy>, *Rawa>i’u al-Baya>n, Tafsi>ru A<ya>ti al-Ah}ka>m min al-Qur’a>n*, cet 1 (Beiru>t: Da>r al-Qur’a>n al-Kari>m, 1999), hlm. 229-

²¹ Lihat Ibnu Kas}i>r, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-’Az}i>m*, jilid 1 (t.kp.: Syirkah al-Nu>r Asia, t.th.), hlm. 491-192. Bandingkan dengan Usma>n ibn H}asan, *Durratun al-Nas}ih}i>n*, (t.kp.: Syirkah al-Nu>r Asia, t.th.), hlm. 43-44.

bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Begitu pula isteri juga sebagai pemimpin di rumah suaminya dan ia juga harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya “. ²²

Dalam QS. Al-Nisa: 19 disebutkan bahwa suami wajib menggauli isterinya dengan cara yang ma'ruf (baik). Isteri sebagai objek dan suami sebagai subjek. Rasul SAW sendiri dapat bergaul dengan isteri-isterinya dengan cara yang baik. Dalam hadis Ibnu Majah dari riwayat 'Aisyah ra Rul bersabda yang artinya: "... Dari 'Aisyahra, Beliau berkata Rasul Allah sama sekali tidak pernah memukul pelayan maupun isterinya dengan tangannya sendiri". ²³ Rasul juga bersabda yang artinya: "... Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi SAW: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling dapat berbuat baik kepada isterinya. Saya adalah orang yang paling bisa berbuat baik kepada isteriku" ²⁴

3. Tanggung jawab suami adalah memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal (kediaman) serta kebutuhan tersier (*tah}si>niyah*). Kewajiban-kewajiban suami dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 233. Suami wajib memberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf, sesuai kemampuannya. Dalam QS. al-Thalaq: 6, Suami wajib memberikan tempat tinggal pada isterinya. Adapun isteri wajib taat dan patuh pada suaminya.
4. Dalam pernikahan, perempuan harus mendapat izin walinya dan wali sebagai rukun nikah, ²⁵ sedangkan wali pria cukup membantu dan mendoakannya.
5. Pada BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa: (1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan (3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. ²⁶
6. *Nusyuz* artinya durhaka, baik *nusyuz* suami kepada isterinya, diatur dalam QS. al-Nisa: 128, atupun isteri kepada suaminya, diatur dalam QS. al-Nisa: 34. Jika upaya damai dalam *nusyuz* isteri tidak dapat dicapai, sedangkan masing-masing bersikeras

²² Lihat Imam al-Bukha>ry>, *S}ah}i>h} al-Bukha>ry>*, jilid. 5, (t.kp.: Da>r al-Fikr, 1981), hlm. 146.

²³ Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I (t.kp.: Da>r al-Fikr, t.th.), hlm 638.

²⁴ *Ibid.*, hlm 636.

²⁵.Lihat Hasan Bisri, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1999), hlm. 145.

²⁶. Dalam UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hlm. 93.

tidak ada yang mengalah, maka disebut *syiqaq*, yang mengupayakan perdamaian adalah dua orang hakam dari dua belah pihak. Hal ini diatur dalam QS. al-Nisa: 35. Jika upaya ini tidak berhasil, mengharuskan pada nomor selanjutnya, yaitu :

- a) Talak ; Hak menceraikan isterinya memang ada di pihak pria, sedangkan isteri juga mempunyai hak istimewa yaitu *khulu'* talak tebus/cerai gugat. Talak hak suami dan talak tebus hak isteri dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 229. Islam juga memberikan pilihan pada perempuan untuk menentukan sendiri pilihan hidupnya, jika sang suami ternyata menyalahgunakan kepemimpinannya.
- b) Pembagian waris; pria mendapat dua bagian sedangkan isteri mendapat satu bagian. Dijelaskan dalam dua ayat QS. al-Nisa: 11 dan 176. Pembagian yang tidak sama ini, malah sebuah keadilan dari Allah SWT, sebab harta yang dibawa suami (*gono*), itu harus dipergunakan untuk kebutuhan isteri, anak dan orang yang menjadi tanggungannya. Adapun harta isteri (*gini*), akan tetap utuh tidak boleh dipergunakan oleh siapapun tanpa mendapat izin dan ridha dari sang isteri.
- c) Poligami dibatasi sampai empat orang isteri, suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, sesuai dengan QS. al-Nisa: 3. Harus mendapat persetujuan dari isteri-isterinya serta izin dari Pengadilan Agama.²⁷ Adapun isteri hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami.

F. PENUTUP

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, membuat menderita baik lahir maupun batin; bukan untuk mendidik sebagaimana diajarkan oleh agama atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. KDRT dapat terjadi, dalam empat macam (1) penganiayaan fisik, (2) penganiayaan psikis atau emosional, (3) penganiayaan seksual, dan (4) penelantaran rumah tangga.

Penggolongan tindak kekerasan atau disebut tindakan mendidik harus memenuhi 7 unsur: (a) niat, (b) tujuan, (c) subjek, (d) objek, (e) alat, (f) situasi, dan (g) tingkat luka atau sakit yang diakibatkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT antara lain adalah: (i) sikap *nusyuz* suami atau istri, (ii) lemahnya pemahaman terutama pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam, (iii) meluasnya “provokasi” yang dilakukan kaum feminis,

²⁷. Hasan Bisri, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 145.

(iv) sikap mendahulukan hak dari pada kewajiban, (v) nilai-nilai budaya patriarkhat yang menganggap bahwa posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, (vi) lemahnya tatanan hukum, (vii) faktor sistemik terutama penerapan sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan, dan (viii) sikap temperamental. Salah paham terhadap ajaran agama Islam, disebabkan karena malas belajar agama, di satu pihak, dan luasnya bidang agama di pihak lainnya. Sementara gerakan kaum feminis yang menggugat “ajaran Islam” menyalahkan pola relasi suami-isteri, dengan tujuan “memprovokasi” dan anggapan bahwa harkat dan derajat perempuan tidak pernah akan terangkat, melainkan dijadikan sebagai objek kekerasan, seperti yang telah terjadi di Belanda.

Ajaran Islam secara tegas melarang kekerasan dalam sebuah keluarga. Beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Nabi menjelaskan agar suami memperlakukan isterinya dengan sebaik-baiknya. Suami boleh memukul isterinya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa: 34 hanya sebagai pendidikan saja. Bukan bermaksud menganiaya, balas dendam, menghajar dan lain-lain. Semua bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, semua pihak harus berperan serta dalam mencegah terjadinya perilaku kekerasan tersebut, kepada siapa pun. Upaya yang ditawarkan ajaran Islam untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah: (1) agar para suami sebagai kepala keluarga paham terhadap nilai-nilai ajaran Islam, yang wajib diamalkan, khususnya dalam bidang kerukunan rumah tangga. Termasuk juga isterinya. Jika tidak mampu, dianjurkan untuk dapat mencontoh keluarga-keluarga yang ada di sekelingnya yang dapat hidup penuh cinta-kasih-sayang, hidup rukun dan tenteram..

DAFTAR PUSTAKA

Dawud, Abu, *Sunan Abi> Da>wud*, Jilid 1, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Nasai, al-, *Sunan al-Nasai*, Semarang: Toha Putra, t.th.

Shabuny, Ali al-, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid 1, Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1999.

Bukhary, al-, *Shahih al-Bukhary*, Jilid 6, t.kp.: Dar al-Fikr, 1981.

Buthy, Muhammad Sa’id Ramd}an al, *D}awa>bit} al-Maslah}ah fi Syari’at al-Islamiyyah*, Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, 1973.

Bisri, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- BBC Radio, "Lady Mary Wortley Montagu", *Women's Hour, History and Science Archive*, 6 April 2007. Diakses 10 November 2008.
- Dessy, "Pemuliaan Wanita dalam Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Indonesia & Belanda)", *Kajian Muslimah*, 24 Januari 2008, (online), <http://kajianmuslimah.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Nopember 2010.
- Forum NGO Indonesia, *Laporan Organisasi Non-Pemerintah tentang Pelaksanaan Landasan Aksi Beijing 1995-2005*. Indonesia.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- 'Araby, Ibnu al-, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, t.kp.: Dar al-Fikr, 1974.
- Qoyyim, Ibn al-, *I'lâmu al-Muwâqî'in*, Jilid 3 Beirut: Mathba'ah al-Hayat, t.th.
- Ma>jah, Ibnu, *Sunan Ibnu Maja>h*, jilid I, t.kp.: Da>r al-Fikr, t.th.
- Kas|>r, Ibnu, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m*, Jilid 2, (t.kp.: Syirkah al-Nu>r Asia, t.th.
- Musdah Mulia, Siti, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-agama", *Makalah*, Disajikan dalam Seminar yang Diselenggarakan oleh Tim PUG Departemen Agama Bekerjasama dengan Komnas Perempuan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2004.
- Mudor, At}o dan Khaeruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen* (Jakarta : Ciputat Pres, cet 1, 2003).
- Pan Mohamad Faiz, *Protection of Women with Special Emphasis on Domestic Violence Act: A Comparative Analysis between India and Indonesia*, 2007, (online), <http://faizlawjournal.blogspot.com>, accessed 20 November 2008
- PBB, *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, 1993.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama* (Jakarta : Sekjen PBNU, cet 1, 2010).
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunias Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Tajul Arifin, *Tesis-tesis Teori Sosiologi Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2008).
- Usman ibn Hasan , *Durratun al-Nasihin*, (tpn : Syirkah al-Nur Asia, tt)
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet 1, 1996)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Da>r al-Fikr, cet 3, jl. 7, 1989).

-----, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al-Fikr, cet 1, 1986).

Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981).

Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan* CV. Mandar Maju, 2001.